



**PENETAPAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ICE INDRAYANI**, Jember 14 Oktober 1984, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pancuran RT/RW: 001/004, Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luthfiah Hazimatul Ni'mah, S.H., M.H. dan Rahmad Hidayat, S.H keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Rahmad Hidayat, S.H. dan Rekan", beralamat di Perumahan Taman Gading Blok XX Nomor 14 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**1. SOEGIANTO**, Jember 21 April 1961, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Junggrang II, RT/RW : 026/007, Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kab. Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. A. Gde Anom Wedhaguna, S.H., I Made Gede Subagia, S.H. dan I Nyoman Agus Purnawan S.H Advokat pada kantor "A.A. Gde Anom Wedhaguna, S.H. & Partners", beralamat di Jalan Raya Mas, Puri Saren Kelod, Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 telah menyampaikan secara lisan akan mencabut Perkara Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Jmr, oleh karena adanya perbaikan terhadap gugatan Penggugat dikarenakan terdapat kesalahan alamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember telah menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara Gugatan

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Jmr, tertanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV tentang pencabutan gugatan yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan asal dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh Tergugat maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Jmr, oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Jmr dari register perkara yang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata gugatan register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Jmr;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Jmr dalam register perkara yang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh kami Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sahwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H. M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	12.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).